ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Implementasi Aturan Pemberian *Mut'ah* Dan Nafkah *Iddah* Dalam Kasus Cerai Gugat Sebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 12/Pdt.G/ 2012/Pta.Smd.)" ini, mengangkat permasalahan dalam Putusan PTA Samarinda Nomor 12/Pdt.G/ 2012/PTA.Smd., yang memutuskan jatuhnya talak *bāin* Pembanding (suami) kepada Terbanding (istri). Selain itu juga memberikan putusan bahwa Pembanding wajib memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Terbanding. Penerapan pemberian nafkah *iddah* dalam hasil putusan perkara tersebut berbeda dengan aturan yang berlaku, sehingga penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana implementasi aturan pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* di PTA Samarinda serta apa saja pertimbangan Majelis Hakim memberikan putusan demikian.

Penelitian pustaka ini dilakukan dengan menghimpun data menggunakan metode dokumenter dan menggunakan teknik analisis data kualitatif-deskriptif-analisis. Teknik analisis ini juga didukung dengan metode berfikir deduksi.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa implementasi aturan pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* di PTA Samarinda sesuai dengan aturan yang berlaku, hanya saja dalam beberapa kasus/perkara Majelis Hakim memiliki pandangan yang berbeda, dalam perkara cerai gugat disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), bekas suami dapat diwajibkan untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada bekas istri meski pasal 149 huruf a dan huruf b dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam berkata lain. Begitu juga surat at-Talaq: 6 yang menyatakan nafkah *iddah* wajib diberikan pada wanita yang cerai disebabkan oleh talak *raj'iy* dan wanita yang di talak *bāin* dalam keadaan hamil, kemudian surat *al-Ah{za>b*: 49 dan *al-Baqa>rah*: 236 menyatakan pemberian *mut'ah* wajib jika keadaan istri ketika diceraikan *qabla dukhūl* dan maharnya belum ditunaikan. Dalam putusan ini bekas istri tidak memenuhi persyaratan untuk berhak mendapatkan *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Tetapi atas dasar pertimbangan hukum UU Perkawinan pasal 41 huruf c, Putusan Mahkamah Agung terdahulu, pendapat ulama mujtahid, dan rasa kemanusiaan atas kesulitan yang telah dialami bekas istri dalam masa perkawinan berupa kekerasan baik fisik dan mental, suami menikah lagi tanpa izin, serta perbuatan tidak bertanggungjawab lainnya dari suami sebagai kepala keluarga, Majelis Hakim berpendapat telah memiliki alasan yang cukup kuat untuk menghukum bekas suami memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada bekas istri.

Dari kesimpulan tersebut diharapkan adanya kajian lebih lanjut terkait dengan pemenuhan hak-hak bekas istri terutama pada cerai gugat. Banyak kasus cerai gugat di mana posisi istri justru dirugikan. Hakim sebagai aparat penegak hukum hendaknya dapat mengkaji rahasia dan maksud yang terkandung dalam kebijakan-kebijakan hukum, sehingga memiliki visi dan orientasi pada kemaslahatan umum, mau berpikir untuk memenuhi tujuan hukum, bukan sebagai orang-orang yang memiliki pandangan sempit terhadap *z{a>hir* hukum.

KATA PENGANTAR

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id